

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan meningkatnya perkembangan ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan mikro syariah sebagai alternatif perekonomian konvensional yang memakai sistem riba. Lembaga keuangan mikro syariah hadir untuk menawarkan alternatif perekonomian yang terbebas dari riba dan dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. BMT adalah salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah. Salah satu produk yang dihasilkan BMT adalah pembiayaan, baik pembiayaan berupa konsumtif ataupun pembiayaan berupa produktif.

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil menengah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai peraturan dan amanatnya (A. Djazuli dan Yadi Januari, 2002: 183).

Menurut Rahmat Syafe'i (1998: 158), bahwa bentuk kegiatan BMT hampir sama dengan bank konvensional, yang membedakannya hanya kegiatan mengenai pinjaman dengan bunga. BMT menerima dan memberi pinjaman

dengan tidak menerima atau membayar bunga, hal inilah yang akan ditetapkan BMT terhadap masyarakat mengenai program pelaksanaan sistem perbankan Islam.

BMT Alfa Dinar adalah salah satu BMT yang juga telah berperan sebagaimana yang biasa dilakukan di BMT yaitu melayani yang bersifat sosial maupun bersifat simpan pinjam yaitu dengan memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan *mudharabah*, *ijarah*, *murabahah* dan *musyarakah* yang sedapat mungkin diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam menjalin beberapa ketentuan transaksi antara BMT dan anggota, sistem pembiayaan telah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan mekanisme kesepakatan (aqad) pembiayaan baik berupa tulisan maupun lisan.

Pembiayaan adalah suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu (Veithzal Rivai dan Andria Pertama Veithzal, 2008: 4). Pengoperasian BMT secara umum tidak terlepas dari dua hal yaitu simpanan dan pinjaman (pembiayaan atau kredit). Demikian juga halnya yang terjadi di BMT Alfa Dinar, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang menabung untuk menyimpan uangnya di BMT yaitu sekitar 2040 nasabah dengan nominal simpanan Rp. 242.883.312,00 dan dari segi pembiayaan telah mampu memberikan kredit mencapai 1883 nasabah serta total pembiayaan mencapai Rp. 1.346.009.100,00 untuk pembiayaan Mikro Preneur (kelompok).

Salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT Alfa Dinar yaitu produk Mikro Preneur (Kelompok usaha kecil mikro preneur syariah) adalah

perkumpulan pengusaha kecil berazaskan kekeluargaan dan kebersamaan dalam upaya membangun jaringan bisnis berbasis syariah dengan menggunakan akad *murabahah*.

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 101).

Bai' al-murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembelinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Fatwa DSN MUI 2006: 20).

Kata *al-murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan)). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakekatnya adalah menjual barang dengan harga (modal)nya yang diketahui kedua belah transaktor (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang diketahui keduanya, seperti penjual menyatakan modal saya adalah seratus ribu rupiah dan saya jual kepada kamu dengan keuntungan sepuluh ribu rupiah (suara Dinar, Edisi 14, 2013: 22).

Operasional BMT dalam memberikan pembiayaan harus berdasarkan kepada beberapa prinsip yang menyangkut layak atau tidaknya seorang nasabah untuk diberikan pembiayaan. Apabila melihat prinsip-prinsip yang digunakan dalam pemberian pembiayaan di BMT Alfa Dinar, maka tidak akan mengenal arti

kerugian atau yang lebih dikenal dengan pembiayaan bermasalah. Namun pada kenyataannya BMT Alfa Dinar dihadapkan pada permasalahan tersebut. Adapun yang menjadi penyebab kerugian atau bermasalah adalah karena minimnya pengurus dalam mengontrol usaha nasabah yang selalu mencari-cari alasan untuk membayar pinjaman. Padahal, keuntungan dari usaha tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Mengacu kepada uraian di atas, maka terlihat adanya suatu kesenjangan. Disatu sisi BMT Alfa Dinar telah mampu membantu masyarakat, khususnya pengusaha kecil dalam hal tabungan dan pembiayaan. Namun pada sisi lain juga BMT tersebut dihadapkan pada pembiayaan bermasalah. Berbicara tentang pembiayaan bermasalah, sesungguhnya membicarakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit. Oleh karena itu, kredit merupakan salah satu usaha yang mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaan pemberian kredit harus berhati-hati karena dapat menyebabkan meningkatnya kredit bermasalah, salah satunya diakibatkan oleh suasana perekonomian yang sulit.

Dari hasil penelusuran awal didapatkan data bahwa nasabah yang mengalami permasalahan dalam pembayaran kepada BMT Alfa Dinar dari bulan ke bulan mengalami peningkatan. Adapun dari data perhitungan NPF (*non performing finance*) kredit macet sampai bulan juni tercatat sebanyak 28%. Apa yang telah dilakukan nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan tersebut dapat berimplikasi pada kerugian BMT itu sendiri.

Tabel 1.1

Nasabah Dengan Pembayaranannya lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet

Kode	Keterangan	Jumlah Pembiayaan	Saldo Pembiayaan	Persen
L	Lancar	305.900.000	237.660.396	15
KL	Kurang Lancar	92.000.000	74.054.804	5
D	Diragukan	1.210.500.000	803.317.588	52
M	Macet	940.180.000	437.252.483	28
Jumlah		2.548.580.000	1.552.285.271	100 %

Sumber: laporan rekap nominatif pembiayaan konsolidasi BMT Alfa Dinar

Pembiayaan bermasalah adalah kredit yang belum lunas angsurannya pada waktu jatuh tempo karena debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran. Secara garis besar faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor debitur dan faktor BMT.

Dengan berasumsi pada fenomena di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang terjadi di BMT Alfa Dinar dan menganggap penting permasalahan tersebut untuk dikaji dan ditelaah secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis menuangkan permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi tentang ***“penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk mikro preneur di BMT Alfa Dinar Cabang MTC Bandung”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang disusun dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan produk Mikro Preneur di BMT Alfa Dinar Cabang MTC Bandung?
2. Faktor- faktor apa yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada produk Mikro Preneur di BMT Alfa Dinar Cabang MTC Bandung?
3. Bagaimana Strategi Penanganan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Alfa Dinar cabang MTC Bandung?
4. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Mikro Preneur di BMT Alfa Dinar Cabang MTC Bandung?

C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah mengacu pada pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Maka tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan produk Mikro Preneur di BMT Alfa Dinar Cabang MTC Bandung
2. Untuk mengetahui Faktor- faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada produk Mikro Preneur di BMT Alfa Dinar Cabang MTC Bandung

3. Untuk mengetahui Strategi Penanganan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Alfa Dinar cabang MTC Bandung
4. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Mikro Preneur di BMT Alfa Dinar Cabang MTC Bandung

D. Kerangka Pemikiran

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan hidup masing-masing, baik dalam urusan pribadi maupun untuk kemaslahatan umum (Sulaiman Rasyid, 1996: 278).

Hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2, yaitu:

...

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (Soenardjo dkk., 2005: 106).

Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan umum melalui *al-Istislah* atau *al-Muslahat*, dalam hal ini BMT harus memprioritaskan pada kesejahteraan bersama yang merupakan kepentingan anggotanya. Hal tersebut tercantum dalam kaidah dibawah ini:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

”Kemaslahatan umum di dahulukan dari pada kemaslahatan pribadi (khusus)” (A. Djazuli, 2000: 11).

Usaha untuk meratakan kesejahteraan tidak terlepas dari keadilan sosial dalam pemerataan penghasilan dan kekayaan, agar tidak terjadi penimbunan pada sebagian orang dan pemihakan harta kekayaan diantara orang kaya saja.

Firman Allah Swt dalam al-Qur’an surat al-Hasyr ayat 7.

”..... Supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah... ” (Soenarjo dkk, 2005:)

Pembiayaan merupakan tugas pokok Bank atau BMT, yakni pemberian fasilitas penyediaan dana (*unit surplus*) untuk memenuhi pihak-pihak yang membutuhkan dana (*unit defisit*), baik Bank ataupun BMT dalam penyediaan dana harus berpedoman pada al-Qur’an dan as-Sunnah.

Pembiayaan merupakan salah satu program BMT Alfa Dinar dalam penyaluran dana untuk membiayai usaha kecil, menengah untuk keperluan produktif dengan prinsip ekonomi Islam, baik dengan akad bagi hasil, jual beli, maupun akad lainnya.

Usaha-usaha BMT baik dalam pengerahan dana masyarakat maupun dalam penyaluran dana masyarakat, baik dalam sektor keuangan maupun dalam

sektor ril, terangkum dalam prinsip manajemen BMT (A. Djazuli dan Yadi Januari, 2002: 192).

Menurut Anwar Iqbal Quraeshi (1985: 111), bahwa faktor-faktor yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan, sebab menurut Quraeshi bahwa sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit atau pembiayaan (Hendi Suhendi, 2005: 300).

Adapun pengertian kredit atau pembiayaan dalam UU Pokok Perbankan No 10 tahun 1998 di jelaskan sebagai berikut:

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil keuntungan”

Untuk itu dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah suatu Lembaga Keuangan Syariah harus memperhatikan pedoman analisa pembiayaan, yaitu prinsip 5 C:

1. *Character*, yaitu:
 - a. Tanggung jawab terhadap kewajibannya;
 - b. Kebiasaan pribadinya;
 - c. Kejujuran;
 - d. Bersifat terbuka atau tertutup; dan
 - e. Tingkat religius.

2. *Capital*, yaitu struktur modal dan Asset .
3. *Capacity*, yaitu:
 - a. Kemampuan manajerial;
 - b. Kemampuan tehnis, baik produksi atau pemasaran; dan
 - c. Kemampuan usaha dalam membayar kembali pembiayaannya.
4. *Collateral*, yaitu aset lain di luar usaha
5. *Condition*, yaitu kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi perusahaan atau usaha itu sendiri (Sutarno, 2003: 93).

Kondisi kualitas pembiayaan pada Bank Syariah sama halnya seperti kondisi kualitas kredit pada Bank Konvensional yaitu adanya kolektabilitas, yakni lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet termasuk kedalam pembiayaan bermasalah.

Cara-cara penanganan pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Syari'ah yaitu dengan 3 R:

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada KJKS. Sebagaimana firman Allah Swt al-Quran surat al-Baqarah ayat 280:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau

c. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, Restrukturisasi yang dilakukan dengan menambah dana BMT kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik (Moh. Tjoekam, 1999: 286).

Lembaga keuangan syari'ah boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan pembiayaan bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil; dan
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006: 359).

Jika tiga hal tersebut tidak berhasil maka yang dilakukan diantaranya penebusan pinjaman atas jaminan yang dijaminkan. Jika langkah penanganan oleh Bank Syariah juga tidak berhasil, penyelesaiannya dapat ditempuh berdasarkan klausula melalui Lembaga Arbitase, BASYARNAS atau melalui lembaga hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a) perkawinan;
- b) waris;
- c) wasiat;
- d) hibah;
- e) wakaf;
- f) zakat;
- g) infaq;
- h) shadaqah; dan
- i) ekonomi syari'ah.

E. Langkah-Langkah Penelitian.

Langkah-langkah penelitian ini secara garis besar mencakup : penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan ditempuh. Langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya (Cik Hasan Bisri, 1997: 53). Dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Yaya Sunarya & Tedi Priatna (2007: 103), metode deskriptif diartikan sebagai “Suatu metode penelitian yang berupaya untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu.” Metode

ini dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.

Sedangkan menurut Winarno Surakhmad (1990: 139) metode deskriptif diartikan sebagai suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang, seperti pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah walwakalah* dalam produk mikro preneur di BMT Alfa Dinar Cabang Metro Trade Center (MTC) blok D 55 jl. Soekarno Hatta No. 590 Bandung ditinjau dari fiqh muamalah.

2. Menentukan Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni pendekatan yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa dengan menafikan segala hal yang bersifat kuantitatif, sehingga gejala-gejala yang ditemukan diukur melalui penafsiran *logis teoritis* (Beni Ahmad Saebani, 2008: 90).

3. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi kedalam 2 kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari seluruh karyawan yang ada di BMT Alfa Dinar Cabang Metro Trade Center (MTC) blok D 55 jl. Soekarno Hatta No. 590 Bandung terdiri dari 13 orang, yang di jadikan sampel data dalam penelitian ini

sebanyak 7 orang, yaitu , Cecep Suhaeli, Wendi Supriadi, Rizal, Hadi, Dadun, Acep, Lena. Dan beberapa sampel debitur: ibu Titin, ibu Julaeaha, ibu Sumirat, Ibu Teti, Ibu Nani, Pak Odang, pak Yayang, ibu Yayah, ibu Neni, ibu Tanti, ibu Dewi, ibu Sri Lestari. Data primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara yaitu bertanya secara langsung kepada responden yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

- b. Sumber data sekunder, yaitu diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti, seperti buku-buku tentang muamalah, buku-buku perbankan syariah, artikel dari media elektronik (internet) dan dokumen-dokumen dari BMT Alfa Dinar.

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BMT Alfa Dinar Cabang Metro Trade Center (MTC) blok D 55 jl. Soekarno Hatta No. 590 Bandung, dari bulan Maret – Juli 2013.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik penelitian sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Muhammad Ali yang dikutip Yaya Sunarya dan Tedi Priatna (2007: 195) wawancara diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis wawancara yang penyusun pilih adalah wawancara terbuka dan terstruktur. Terbuka maksudnya para subyek tahu bahwa ia sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara itu. Sedangkan terstruktur adalah pewawancara yang menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan (Lexy J. Moleong, 2000: 137-138). Adapun yang menjadi informan adalah sebagian pengurus dan karyawan yang memiliki informasi tentang permasalahan penelitian.

b. Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Lexy J. Moleong, 2000: 73). Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data yang berupa diktat, catatan, arsip, dan sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan tentang sejarah berdirinya, susunan kepengurusan, program kegiatan dan produk-produk yang dipasarkan BMT Alfa Dinar.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan sebagai data pelengkap primer untuk mencari data mengenai literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dan memperoleh perbendaharaan kerangka pemikiran dengan cara mengutip langsung atau menyimpulkan langsung dari buku yang berkaitan dengan judul proposal ini atau dokumen serta media yang mendukung.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan, antara lain:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan dari observasi dan wawancara, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- c. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah dianalisis.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG